



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAROS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS  
NOMOR: 101 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA TEMMAPPADUAE  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemungutan Suara tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Temmappaduae Kecamatan Maros Kabupaten Maros untuk Pemilihan Umum Tahun 2024


- Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Temmappaduae Nomor 05/PP.05.1-BA/7309.08.2001/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Temmappaduae Kecamatan Marusu Kabupaten Maros Untuk Pemilu Tahun 2024.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA TEMMAPPADUAE KECAMATAN MARUSU KABUPATEN MARUSU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU :** Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Temmappaduae Kecamatan Marusu Kabupaten Maros untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa. atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023

Ditetapkan di Temmappaduae  
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAROS,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA TEMMAPPADUAE



salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAROS  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



H. MUHAMMAD ANSHARI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAROS

NOMOR : 101 TAHUN 2023

TANGGAL: 11 FEBRUARI 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA  
TEMMAPPADUAE KECAMATAN MARUSU  
KABUPATEN MAROS UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA DESA TEMMAPPADUAE KECAMATAN MARUSU KABUPATEN MAROS  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No Pendaftaran	Nama	Jenis Kelamin	TPS	Alamat
10	MARLINA	P	1	RT.01 PATTENE
03	ASRIANI WAHYUNI	P	2	RT.02 PATTENE
07	SALMIA	P	3	RT.04 PATTENE
05	NASRAWATI	P	4	RT.05 PATTENE
06	HARTUTI	P	5	RT.05 PATTENE
16	RAHMANIAR	P	6	RT.01 TAKKALASI
11	RUSDI	L	7	RT.08 TAKKALASI
09	NUR DWI ANDINI SALSABILA	P	8	RT.04 TAKKALASI
08	ARNI OKTAVIA	P	9	RT.06 TAKKALASI
12	SARDIANSAS	L	10	RT.05 TAKKALASI
13	NABILA	P	11	RT.04 TAKKALASI

Ditetapkan di Temmappadaue  
pada tanggal 11 Februari 2023

salinan sesuai dengan aslinya



SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAROS

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

H. MUHAMMAD ANSHARI

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAROS,  
KETUA PANITIA REMUNGUTAN SUARA  
DESA TEMMAPPADUAE



RONI SAMSIR